BAB III

PENERAPAN ASAS *PIERCING THE CORPORATE VEIL* DALAM TANGGUNG JAWAB DIREKSI PADA SEBUAH PERSEROAN TERBATAS DAN DAMPAK PENERAPANNYA

A. Penerapan asas *Piercing The Corporate Veil* dalam Perseroan Terbatas

Dewasa ini Perseroan Terbatas merupakan suatu bentuk usaha yang paling banyak diminati di Indonesia, hal ini dikarenakan perseroan terbatas merupakan suatu bentuk usaha dan badan hukum yang mandiri. Pengertian perseroan terbatas berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang dimaksud dengan perseroan terbatas yaitu :

> "Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya".

Perseroan terbatas merupakan badan usaha yang besar modalnya tercantum dalam anggaran dasar, selain itu tanggung jawab para pemegang saham bersifat terbatas hanya tergantung pada besar saham yang dimiliki dalam perseroan sedangkan pengelolaan perusahaan sendiri diserahkan pada individu atau organisasi yang terdapat dalam perseroan terbatas tersebut, akan tetapi

seringkali terjadi permasalahan dimana organ dalam perseroan tidak melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dalam perseroan sehingga menimbulkan kerugian dan utang dalam perseroan. Salah satunya kasus yang di alami oleh PT. Angkasa Pura 1 dimana direksi telah menggunakan harta kekayaan perusahaan untuk kepentingan pribadinya sehingga perbuatan tersebut telah menimbulkan kerugian bagi perusahaan dan Negara, dan kasus yang dialami oleh PT. Lapindo Brantas INC. Kasus meluapnya lumpur panas dari sumur bor PT Lapindo Brantas Inc, disebabkan karena *casing* sebagai pelindung lubang bor tidak dipasang, sehingga lumpur meluap keluar melalui celah-celah yang tidak tertutup *casing*. Meluapnya lumpur panas tersebut berdampak dengan merembesnya lumpur tersebut ke pemukiman penduduk dan infratruktur vital daerah Porong, Sidoarjo. Dalam hal ini PT Energi Mega Persada meminta direksi bertanggung jawab secara pribadi, dengan mengganti seluruh biaya yang telah maupun akan dikeluarkan perseroan karena terbukti bahwa direksi melakukan kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugasnya mengurus perseroan *(fiduciary duty)* dimana direksi sebagai pengurus perseroan tidak dengan seksama dan tekun mengawasi pelaksanaan pengeboran seperti yang ada dalam program kerja sehingga terjadi masalah yang berujung pada kerugian yang dialami PT Lapindo Brantas Inc, sehingga direksi harus bertanggung jawab atas kerugian perseroan yang ditimbulkan akibat kesalahan atau kelalaiannya secara tanggung renteng.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka dapat dilihat bahwa tanggung jawab para pemegang saham yang bersifat terbatas dapat berubah menjadi tanggung jawab yang bersifat tidak terbatas, dalam hal ini diterapkannya

asas *Piercing The Corporate Veil* dalam perseroan terbatas. Penerapan asas *Piercing The Corporate Veil* menjadi berlaku apabila memenuhi ketentuan berdasarkan Pasal 3 (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yaitu sebagai berikut :

a. Persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
b. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi;
c. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan; atau
d. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.

Berdasarkan penjelasan mengenai *Piercing The Corporate Veil* diatas, maka penerapan asas *Piercing The Corporate Veil* dapat diterapkan pada para pemegang saham yang secara sengaja melakukan kesalahan yang menyebabkan timbulnya kerugian dalam perseroan.

Penerapan asas *Piercing The Corporate Veil* masih diberlakukan di Negara lain, salah satu contohnya di Amerika Serikat. Penerapan asas *Piercing Th corporate Veil* diberlakukan apabila :[21]

a. Tujuan perseroan dan formalitas-formalitas hukum diabaikan.
b. Pemegang saham perseroan memberlakukan aset perseroan sebgai harta mereka sendiri.

[21] http://www.portalhr.com/majalah/edisisebelumnya/strategi/l id281.html, diakses pada tanggal 27 juni 2011, pukul 21.30 WIB.

c. Officer perseroan gagal memelihara catatan-catatan atau dokumen yang diperlukan.
d. Perseroan tidak cukup modal, tetapi perseroan tetap dijalankan.
e. Perseroan digunakan untuk tujuan-tujuan curang, misalnya untuk menghindari pajak.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka sangat jelas bahwa konsep *Piercing The Corporate Veil* menunjukkan suatu perseroan terbatas seringkali tidak dapat dipisahkan atau dilepaskan dari kehendak pihak-pihak yang menjadi pemegang saham dari perseroan tersebut. Konteks demikian menunjukkan jika konsep *Piercing the Corporate veil* menyatakan bahwa jika "keadaan terpisah" perseroan dengan pemegang saham tidak ada, maka sudah selayaknyalah jika sifat pertanggungjawaban terbatas dari pemegang saham juga dihapuskan,[22] dengan diterapkannya asas *Piercing The Corporate Veil* dalam suatu perseroan terbatas maka pertanggungjawaban terbatas dari para pemegang saham hapus demi hukum dan pemegang saham turut bertanggung jawab secara pribadi terhadap kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan dalam perseroan yang disebabkan oleh kelalaian para pemegang saham.

Asas *Piercing The Corporate Veil* diterapkan dalam perseroan mengingat banyaknya itikad buruk para pemegang saham dalam menjalankan perseroan dimana terjadi penyimpangan dalam menjalankan perseroan yang menyebabkan timbulnya kerugian bagi perseroan sehingga perseroan tidak sanggup lagi untuk memenuhi seluruh kewajibannya. Dengan demikian direksi dan atau dewan

[22] Gunawan Widjaja, *Risiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris & pemilik PT,* Forum Sahabat, Jakarta, 2008, hlm.25

komisaris sebagai pengurus perseroan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi atas kerugian yang dialami oleh perseroan.[23] Berdasarkan penjelasan tersebut, maka asas *Piercing The Corporate Veil* dapat diterapkan bagi para pengurus perseroan dalam hal ini direksi perseroan dibawah pengawasan dewan komisaris dalam suatu perseroan terbatas.

B. Kedudukan dan Tanggung Jawab Direksi dalam Perseroan Terbatas

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, Direksi dalam suatu perseroan merupakan salah satu organ terpenting dalam pelaksanaan perseroan yang bertugas dan bertanggung jawab dalam pengelolaan perseroan. Adapun yang dimaksud dengan direksi menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan terbatas dimana :

> "Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar."

Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk menjalankan perseroan harus sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang mengatur mengenai perseroan dimana dalam menjalankan tugasnya direksi harus bertindak dan menjalankan segala sesuatu yang berhubungan dengan

[22] *Ibid*, hlm.27

perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan didirikannya perseroan. Kedudukan direksi sangat penting dalam suatu perseroan dimana direksi sebagai salah satu pengurus perseroan yang mengendalikan perusahaan dalam kegiatan sehari-hari sehingga direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan dan mewakili perseroan di dalam ataupun diluar pengadilan.

Direksi dalam suatu perseroan terbatas sekurang-kurangnya terdiri dari 2 orang atau lebih, suatu perseroan tidak dapat berdiri dan berjalan dengan baik apabila dalam perseroan tersebut tidak terdapat anggota direksi, hal ini didasarkan pada Pasal 92 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dimana :

> "Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, atau perseroan terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota direksi".

Setiap perseroan wajib memiliki anggota direksi karena perseroan tidak dapat berbuat apa-apa tanpa bantuan direksi, oleh karena itu direksi memiliki wewenang dan tanggung jawab yang berat dalam perseroan.[24] Sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, direksi dalam melaksanakan tugasnya harus bertanggung jawab penuh pada perseroan, adapun tanggung jawab tersebut diantaranya:

a. Dalam hal Laporan Keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan.

[24] I.G.Ray Widjaya, *Op Cit*, hlm.209

b. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
c. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dan dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS apabila direksi dengan sengaja melakukan kesalahan
d. Tanggung jawab tersebut berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai anggota Direksi dalam jangka waktu 5 tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

Berdasarkan penjelasan diatas maka direksi sebagai pengurus perseroan harus melaksanakan tanggung jawabnya secara penuh terhadap perseroan. Dalam hal tanggung jawab pengurusan perseroan, direksi yang karena kesalahannya dan kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi perseroan dapat dituntut oleh pemegang saham lainnya ke Pengadilan Negeri, hal ini didasarkan pada Pasal 97 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yaitu :

> “Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan”.

Berdasarkan ketentua dalam pasal di atas, maka pemegang saham yang mewakili 1/10 bagian jumlah saham perseroan dapat mengajukan gugatan ke

pengadilan negeri apabila terbukti terdapat anggota direksi yang karena kesalahan dan kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi perseroan. Sehingga pengadilan dapat menindaklanjuti masalah yang timbul dalam perseroan akibat kesalahan yang dilakukan oleh anggota direksi.

C. Dampak penerapan asas *Piercing The Corporate Veil* dalam perseroan terbatas

Asas *Piercing The Corporate Veil* mulai diterapkan dalam perseroan terbatas ketika dirasa perlu adanya pengaturan baru dalam perseroan khususnya pengaturan bagi para pengurus perseroan. Hal ini mengingat banyaknya kesalahan dan kelalaian yang ditimbullkan oleh para pengurus perseroan salah satunya dewan direksi, dimana dewan direksi secara sengaja dengan itikad buruk melakukan perbuatan melawan hukum dimana direksi menggunakan harta kekayaan perseroan untuk kepentingan pribadinya sehingga menyebabkan timbulnya kerugian bagi perseroan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka diterapkan asas *Piercing The Corporate Veil* dimana tanggung jawab pengurus perseroan yang tadinya bersifat terbatas menjadi tanggung jawab yang tidak terbatas di mana dalam hal tertentu tidak tertutup kemungkinan dihapusnya tanggung jawab terbatas direksi perseroan terbatas, sejalan dengan kebutuhan keadilan kepada pihak yang beritikad baik maupun pihak ketiga yang mempunyai hubungan hukum dengan perseroan terbatas, dalam hal seperti ini pengadilan akan mengesampingkan status badan hukum dari perseroan terbatas tersebut dan membebankan tanggung jawab kepada organ perseroan terbatas tersebut dengan mengabaikan

prinsip tanggung jawab terbatas,[25] dengan adanya pengaturan tersebut maka para pemegang saham khususnya dewan direksi dapat dituntut oleh pemegang saham yang lainnya ke pengadilan negeri apabila terbukti melakukan perbuatan yang menyimpang yang menyebabkan timbulnya kerugian bagi perseroan.

Penerapan teori Piercing The Corporate Veil tersebut merubah tanggung jawab pemegang saham dalam perseroan yang bersifat terbatas menjadi tanggung jawab tidak terbatas, sehingga beban tanggung jawab dipindahkan dari perseroan kepada pihak lainnya selain pemegang saham, misalnya direksi atau komisaris. Penerapan prinsip *Piercing The Corporate Veil* terhadap direksi dapat dilakukan dalam hal :

1. Direksi tidak melaksanakan fiduciary duty kepada perseroan.
2. Perusahaan belum dilakukan pendaftaran dan pengumuman.
3. Dokumen perhitungan tahunan tidak benar.
4. Direksi bersalah dan menyebabkan perusahaan pailit.
5. Permodalan yang tidak layak
6. Perseroan beroperasi secara tidak layak.
7. Anggota direksi tidak melaporkan kepemilikan saham oleh anggota direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam perseroan terbatas.

Setiap pelanggaran atau penyimpangan tugas dan kewajiban yang dibebankan kepada direksi, maka direksi harus bertanggung jawab hingga harta pribadinya atas kerugian yang dialami oleh tiap-tiap pihak yang berkepentingan.

---

[25] Roni Ansari N.S, *Piercing The Corporate Veil dan Penerapannya*, http://en.wikipedia.com, diakses pada hari Minggu, tanggal 13 juni 2011, pukul 12.00 WIB.

Adapun bentuk-bentuk pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan direksi adalah direksi tidak menjalankan tugasnya secara profesional sesuai dengan keahlian yang dimilikinya. Bentuk-bentuk pelanggaran profesional tersebut, di antaranya :

1. Baik sengaja atau tidak, melakukan pelanggaran atas tugas yang diberikan (*breach of duty*);
2. Baik sengaja atau tidak, melalaikan tugas yang seharusnya dijalankan (*omission of duty*);
3. Baik sengaja atau tidak, memberikan pemyataan yang salah (*misstatement*);
4. Baik sengaja atau tidak, memberikan pernyataan yang menyesatkan (*misleading statement*);
5. Baik sengaja atau tidak, melakukan penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan sebagai direksi;
6. Baik sengaja atau tidak, tidak memenuhi janji yang telah diberikan (*breach of warranty or authorithy commitment*).
7. Tidak menjalankan tugasnya sebagai wakil pemegang saham dengan baik.

Sebagaimana dijelaskan di atas, apabila direksi terbukti melakukan pelanggaran dalam perseroan maka kerugian yang di timbulkan perusahaan akan menjadi tangggung jawab direksi seandainya semua kesalahan atau kelalaian tersebut bisa dibuktikan.[26]

[26] *Piercing The Corporate Veil*, http://en.wikipedia.com, diakses pada hari Selasa, tanggal 29 juni 2011, pukul 22.00 WIB.

Dengan adanya penerapan asas *Piercing The Corporate Veil* dalam perseroan terbatas tersebut, maka memberikan dampak langsung pada para pengurus perseroan dimana para pengurus perseroan tidak dapat melakukan perbuatan yang menyimpang dari pelaksanaan perseroan. Dengan demikian tidak ada lagi ruang bagi direksi sebagai pengurus perseroan untuk melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian bagi perseroan.